

AKSES KELOMPOK MISKIN TERHADAP HUKUM DAN KEADILAN

*Andik Hardiyanto**

Abstract

RIGHT-BASED approach, particularly of law and justice should be developed to measure poverty in Indonesia. The idea is based on the fact that weak access of law and justice has aggravated poverty. Poor groups were more and more downtrodden due to 'acquisition of power' in various dimensions, narrowing their chances and options, keeping them away from basic services, ignoring their rights, placing them as object of criminalization, manipulation, and corruption, and far from decision making process. Referring to factual condition and experiences of Lembaga Bantuan Hukum (LBH, Legal Aid Institution), a model of poverty diagnosis is suggested for discussion, examination, and further development.

(Keywords: Poverty, Basic rights, Law and justice)

Pendahuluan

LEMAHNYA akses terhadap hukum dan keadilan bukanlah masalah khas dari kelompok miskin. Namun demikian, kelompok miskin mengalami situasi yang lebih buruk dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Masalah ini pada kenyataannya membelenggu mereka dalam kehidupan miskin dan mempersulit mereka untuk lepas dari kemiskinan. Di sisi yang lain, tidak adanya dukungan kebijakan yang jelas dan tepat untuk mengatasi masalah ini juga membuat tindakan melawan kemiskinan tidak banyak memberi makna pada perbaikan kehidupan kelompok miskin.

Satu kondisi yang menonjol dalam lingkup masalah lemahnya akses kelompok

miskin terhadap hukum dan keadilan adalah isu perlindungan hukum. Kurang atau tidak adanya penghormatan terhadap hak kepemilikan aset orang miskin. Misalnya, seperti yang banyak ditemukan dalam kasus-kasus pengusuran pedagang kaki lima di perkotaan, jelas menunjuk pada kondisi yang dimaksud. Dalam kasus semacam itu, hukum dan aparatnya justru aktif melayani kekuasaan sehingga semakin memarjinalkan hak mereka. Berbagai tindakan dan kecenderungan, yang bersumber pada tidak adanya penghormatan dan perlindungan hak asasi, terus mendorong kehidupan kelompok miskin itu menjadi obyek diskriminasi. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang jelas terjadi didiamkan. Seolah-olah tindakan semacam itu sah-sah saja

^{*)} Penulis adalah peneliti LP3ES, lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

jika ditunjukkan pada orang atau kelompok miskin.¹

Perlindungan hukum bagi kelompok miskin juga merupakan masalah besar di pedesaan. Satu masalah yang secara dominan mewarnai wilayah itu adalah persoalan lahan pertanian. Situasi kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang sempit dan sementara itu yang berhadapan dengan masalah lemahnya atau tidak adanya akses terhadap hukum dan keadilan jelas merupakan masalah serius bagi kehidupan petani miskin. Kasus-kasus agraria dalam konteks ini banyak dialami petani penggarap di area perkebunan. Ketika perkebunan terlantar, petani penggarap tidak diperkenankan memanfaatkannya. Ketika harus mengerjakan lahan di perkebunan itu, mereka disangkakan tindak pidana dan ditahan. Konteks itu pula yang membuat keluarga-keluarga petani miskin itu 'bersedia' bekerja sebagai migran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tanpa rasa aman dan perlindungan hukum yang memadai. Begitu jelas, kelompok-kelompok miskin itu terus berjuang mengatasi masalah kemiskinan mereka dan memutuskan tidak menunggu sampai aksesnya terhadap hukum dan keadilan dipenuhi.

Dari sekilas gambaran di atas, kiranya juga dapat dimengerti bahwa situasi kelompok miskin berkenaan dengan akses mereka

terhadap hukum dan keadilan sesungguhnya melibatkan kisah-kisah perjuangan, baik untuk mempertahankan hak atau pun merebut hak. Di sini, peran 'orang luar' --yang biasanya berbasis kelompok mahasiswa dan organisasi non-pemerintah, bekerja strategis berpihak pada kelompok miskin dan mendukungnya untuk mempertahankan atau merebut hak mereka.

Tulisan ini mengkaji dan mengajak diskusi tentang akses kelompok miskin terhadap hukum dan keadilan. Kajian atas topik ini dianggap penting karena situasi masalahnya berpengaruh, secara khusus pada strategi penanganan kemiskinan, dan secara umum pada pembangunan demokrasi. Tulisan ini akan mengawali kajian pada situasi dan kondisi kemiskinan berkait dengan siapa, apa, dan kenapa (si)miskin, terutama dalam konteks fokus topik ini. Kajian tersebut didasarkan pada kenyataan di lapangan, intervensi, dan pengalaman keterlibatan dalam isu ini berdasar strategi 'orang luar' yang biasanya datang dari kalangan organisasi non-pemerintah, khususnya pengalaman kantor LBH.

Menjelaskan Kemiskinan dari Perspektif Hak

Fenomena kemiskinan banyak dikaji dari aspek ekonomi atau konsumsi semata. Bahkan, kebijakan-kebijakan untuk me-

¹⁾ Dalam kasus kemiskinan di perkotaan, fakta bahwa terdapat orang yang jelas-jelas miskin tetapi karena tidak memiliki KTP setempat, maka di mata kebijakan, ia bukan lagi orang miskin tetapi biasa disebut 'pekat atau penyakit masyarakat'. Operasi Pekat dilancarkan untuk menangkap mereka, dan termasuk, merampas atau menghilangkan hak-hak kepemilikan aset kelompok miskin itu. Di sana selalu ditegaskan bahwa operasi itu memiliki dasar hukum, dan kini menjadi fakta biasa dan seolah benar, hukum digunakan sebagai 'palu' yang menghantam keras kehidupan miskin mereka. Lihat: Kemiskinan Di Perkotaan: Hasil Participatory Poverty Assessment di Kota Medan, Surabaya, dan Makassar, Jakarta: KIKIS, 2003.

nangani masalah kemiskinan atau secara umum dalam kerja pembangunan didasarkan pada pengukuran kemiskinan berdasarkan aspek ekonomi semata, seperti yang biasa disajikan dalam publikasi yakni: situasi, jumlah, dan persentase penduduk miskin berdasarkan ukuran garis kemiskinan.² Dengan demikian, strategi kebijakan yang dibangun dalam menangani kemiskinan itu dilaksanakan tanpa data dan informasi memadai berkenaan dengan aspek-aspek non-ekonomi penyebab kemiskinan, dan juga tidak diketahui secara jelas siapa si miskin dan kenapa ia menjadi miskin. Dan kita semua tahu, status dan wajah kemiskinan saat ini tidak banyak berubah dari berpuluh-puluh tahun lalu. Program dan kegiatan yang dilancarkan, meski berganti nama atau label, tetap saja dalam kerangka kedermawanan, cenderung menyeragamkan masalah kemiskinan, dan digerakkan oleh cara pandang yang ‘menyalahkan si

miskin’.³

Studi World Bank (2000)⁴, *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* mengajukan pandangan bahwa kemiskinan bersifat multi-dimensi, fenomenanya melibatkan banyak dimensi, dan akan lebih dapat dimengerti jika dikaji berdasar si miskin. Studi lain berjudul “Masyarakat, Kemiskinan, dan Mata Pencapaian: Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, yang disponsori DFID dan World Bank (Jakarta, 2001) menilai sebab-sebab kemiskinan yang bersifat beragam itu ‘bekerja’ dengan banyak konteks yang mempengaruhi kondisi kerentanan, mempengaruhi aset kaum miskin, menyebabkan dan sekaligus berdampak pada mata pencaharian mereka. Sementara itu studi yang dilakukan kalangan organisasi non-pemerintah, yang kemudian dijadikan dasar pembentukan dan agenda advokasi kemiskinan struktural (KIKIS)⁵ menjelaskan, cara kerja berbagai aspek dari

²) Garis kemiskinan merupakan jumlah rupiah untuk membayar kebutuhan makanan yang mengandung energi sebesar 2.100 kal. perhari dan kebutuhan bukan-makanan paling pokok seperti: perumahan, biaya pendidikan dasar, biaya perawatan kesehatan dasar, transportasi, dan lain-lain. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasar data yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS modul konsumsi). SUSENAS modul konsumsi dilakukan dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga dan diselenggarakan setiap tiga tahun. Melalui SUSENAS modul konsumsi ini dihasilkan ‘angka kemiskinan’ untuk tingkat provinsi, kota, dan pedesaan.

³) Yang menarik, program dan kegiatan yang dimaksud, seperti yang biasanya dikenalkan dengan nama: bantuan langsung tunai, raskin, bantuan sosial, justru tidak direkomendasikan dalam dokumen SNPK, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KPK, Jakarta: 2005) atau dalam Bab ‘Penanggulangan Kemiskinan’ dalam RPJM Nasional 2005 – 2009. KPK kini diganti dengan TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bawah organisasi Kantor Menko bidang Kesejahteraan Rakyat.

⁴) Dapat diperoleh melalui <http://www.worldbank.org/html/extpb/ordform/onlineorderform.htm>

⁵) KIKIS semula didirikan sebagai Kelompok Kerja untuk Penanggulangan Kemiskinan Struktural yang melibatkan lebih 150 organisasi dan individu dari berbagai unsur/latar belakang pada tahun 2000, setelah diselenggarakannya ‘Konferensi Nasional tentang Kemiskinan Struktural’ (dengan dukungan the Ford Foundation, Jakarta dan OXFAM GB Indonesia). Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif kantor sekretariat nasional KIKIS periode 2002–2004. Kini aktivitas KIKIS, dengan nama baru sejak tahun 2003, adalah Komite Independen untuk Melawan Kemiskinan Struktural, sudah tidak terdengar aktif lagi.

sebab kemiskinan itu secara kuat ditandai dengan proses ‘perampasan daya’⁶ ---secara tegas menunjuk pada kebijakan pemerintah dan lembaga non-negara sebagai pendorong aksi ‘perampasan daya’ itu, mengedepankan fokus perhatian pada karakteristik lokal peristiwa kemiskinan. Pernah ditegaskan, “... fenomena kemiskinan lebih bersifat kemiskinan struktural, bersifat multidimensi dengan ciri adanya perampasan daya yang mengancam kapabilitas, hak, dan martabat si miskin, dialami dan direspons secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, serta terjadi secara unik di dalam kehidupan komunitas dan memiliki karakteristik lokal yang kuat.”⁷

Pendekatan Berbasis Hak dalam Memahami Kemiskinan

Kampanye melawan kemiskinan struktural, yang diorganisasi oleh KIKIS dan kemudian didukung oleh Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia, GAPRI, diakui memberi pengaruh besar pada penilaian kembali kebijakan lama dan dalam mengembangkan strategi kebijakan melawan kemiskinan dengan cara pandang baru melihat kemiskinan. Cara pandang baru itu

didasarkan pada pendekatan berbasis hak (*rights-base approach*).

Pendekatan berbasis hak dalam memahami kemiskinan mengajukan pokok analisis sebagai berikut: *bagaimana kita memahami situasi yang dialami manusia atau keluarga-keluarga miskin itu tidak sebatas sebagai ‘masalah atau kasus pembangunan’, tetapi lebih sebagai satu situasi berkaitan dengan masalah hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan isu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya*. Masalah yang dialami oleh individu dan keluarga miskin tidak dapat sekadar diyakini sebagai akibat dari kondisi sumber daya alam atau bersumber pada *takdir* Tuhan. Kondisi ketidakberdayaan mereka tidak dapat juga secara otomatis dipersalahkan sebagai kesalahan atau karena malasnya manusia atau keluarga miskin itu.

Pendekatan berbasis hak didasarkan pada pengakuan bahwa masing-masing dan setiap manusia adalah si *pemilik* hak. Hak itu melekat pada dirinya karena ia terlahir sebagai manusia. Peningkaran atau pelanggaran terhadap hak itu akan menyebabkan manusia kehilangan martabatnya. Tersingkirnya hak jelas mengancam ke-

⁶ Istilah dan penjelasan ‘perampasan daya’ dalam konteks kemiskinan struktural-KIKIS diinspirasi oleh pendekatan kapabilitas dari Penerima Hadiah Nobel bidang ekonomi, Amartya Sen. tentang pendekatan kapabilitas. Menurut Sen, kapabilitas adalah satu hal yang sangat esensi dari kemerdekaan manusia ---yakni kerangka rentang pilihan dari manusia itu untuk memutuskan sendiri pilihan hidup yang dijalani. Terjadinya kemiskinan pendapatan (ekonomi) dan perampasan hak menunjuk adanya hubungan dengan kondisi yang membatasi kemerdekaan seseorang untuk menjalani hidup dan memegang teguh nilai-nilai kehidupan sosialnya.

⁷ Andik Hardiyanto, Metode dan Alur Participatory Poverty Assessment,” makalah, disampaikan pada Workshop PPA, GAPRI, di Jakarta 26-28 Agustus 2005. Juga periksa buku, Suara Si Miskin: Panduan Pelaksanaan Participatory Poverty Assessment, dipublikasi oleh Multistakeholders Forestry Program, MFP-DfID Jakarta, Desember 2007, di mana Penulis sebagai koordinator penyusunan panduan dengan melibatkan kawan-kawan pelaku PPA dari Java Learning Center, JAVLEC Yogyakarta, Yayasan Bikal Samarinda, dan the Indonesian Social and Economic Right Action Center, SiDAN, Bogor, serta komunitas dampingan lembaga masing-masing.

merdekaan seseorang, berikut kemampuan dan pilihan untuk menegaskan nilai-nilai kemanusiaannya, serta menjauhkan mereka untuk menikmati hak-hak yang asasi.⁸ Di dalam hak tersebut, melekat kewajiban dan tanggung jawab Negara, khususnya Pemerintah untuk menghormati, mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak. Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan berbasis hak untuk memahami peristiwa kemiskinan adalah mendukung proses yang membuka berbagai kemungkinan, peluang atau akses dalam memberdayakan manusia dan keluarga miskin agar dapat menuntut dan menikmati hak-haknya yang asasi.⁹

Sedangkan ‘pengaruh’ dari kampanye kemiskinan struktural seperti yang dimaksud di atas adalah satu cara pandang baru tentang kemiskinan yang diadopsi oleh SNPK (2005). Dinyatakan bahwa, “*kemiskinan merupakan kondisi yang di dalamnya seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.*” Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan terhadap bagi

seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. SNPK menyampaikan keyakinan bahwa kemiskinan adalah suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak, dan tidak terpenuhinya hak.¹⁰

Berdasar kerangka penjelasan tersebut di atas, terutama dalam upaya kita menilai fenomena kemiskinan, setidaknya dapat dipahami bahwa:

- *Cara pandang* terhadap kemiskinan akan menentukan bangunan *konsep* yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa *kemiskinan*;
- *Konsep* untuk menjelaskan kemiskinan tersebut akan menentukan *alat ukur* yang tepat digunakan untuk mengukur *kemiskinan*;
- Hasil *pengukuran kemiskinan* tersebut akan menentukan *berapa jumlah* penduduk miskin dan menegaskan kelompok miskin mana yang seharusnya menjadi *sasaran program* penanggulangan kemiskinan;
- Keberadaan konsep, alat ukur kemiskinan, penetapan jumlah penduduk miskin/sasaran program

⁸⁾ Andik Hardiyanto, Pendekatan Berbasis Hak dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan, (Bogor: SiDAN, 2006). Naskah ini kemudian juga diadopsi sebagai salah satu panduan untuk memahami dan melaksanakan SNPK. Upaya ini dilakukan oleh Tim finalisasi penyusunan dokumen SNPK yang dikoordinasi oleh Bappenas tahun 2004-2005.

⁹⁾ Lihat tulisan tentang pengembangan perspektif hak (BAB 1) pada Andik Hardiyanto, Panduan Menggunakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Kelompok Miskin., Jakarta: LP3ES dan Yayasan Tifa, 2009.

¹⁰⁾ Gambaran tentang ‘cara pandang’ melihat kemiskinan itu dapat dipelajari dalam BAB II dari SNPK (2005). Penulis terlibat sebagai tim perumus bab 2 ini bersama Anti dari Lembaga Penelitian Smeru dan didukung oleh tim Bappenas. Suatu konteks dan cara pandang yang kemudian menghadapkan isi dokumen SNPK ini dan para pendukungnya pada penolakan dari lembaga/badan keuangan internasional dan kelompok teknokrat konservatif ---yang tidak mau berubah dan mengagumi pendekatan ekonomi/konsumsi.

tersebut di atas perlu dukungan *sistem monitoring dan evaluasi*, untuk memastikan bahwa setiap tindakan berorientasi pada hasil dan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Aspek-Aspek Kemiskinan

Pendekatan berbasis hak, berikut konsep yang dibangun atas dasar hal tersebut untuk menjelaskan fenomena kemiskinan, jelas menuntut perhatian pada aspek-aspek non-ekonomi -- aspek ekonomi tentu tetap berguna namun harus dikaji dalam kaitannya dengan aktualisasi hak dan kemerdekaan seseorang¹¹, seperti aspek ketidakberdayaan, penyingkiran, dan keterkucilan. Sederet aspek tersebut pada kenyataannya yang nantinya jelas membutuhkan ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang *bersifat kualitatif dan kuantitatif*.

Di dalam kerangka pendekatan berbasis hak, *ketidakberdayaan* terjadi karena tidak dilibatkannya 'suara si miskin' dalam proses pengambilan keputusan.¹² Ketidakberdayaan bisa dipahami sebagai sebab, aspek, dan sekaligus dampak kemiskinan. Tidak terlibatnya suara si miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dan mempengaruhi kehidupan miskin mereka tentu tidak akan mendukung

upaya si miskin menjalani hidup yang baik dan mengembangkan upaya perbaikan kualitas hidup. Situasi semacam ini dapat mengakibatkan adanya sikap lemah dan putus asa dari kelompok miskin, dimana sikap lemah dan putus asa itu dapat juga dikenali sebagai sebagai ciri kemiskinan yang berlangsung.¹³

Ketika aparat pemerintah, kebijakan dan kelembagaan 'bekerja' justru mendukung proses menguatnya ketidakberdayaan seperti dimaksud di atas, terlebih dengan topangan kerangka kerja hukum maka yang potensial terjadi selanjutnya adalah *penyingkiran* dan *keterkucilan* kelompok miskin. Situasi ini dapat ditunjukkan dalam kasus-kasus agraria, seperti derita yang dialami sejumlah besar petani penggarap yang terus berlanjut hidup miskin di wilayah perkebunan-perkebunan besar yang penguasaan lahannya sangat luas, hak pengelolaannya berjangka panjang dan terus dapat diperpanjang, serta dijalankan dengan jaminan hukum dan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan untuk kepentingan itu.

Adanya fakta bahwa petani penggarap itu semakin jauh aksesnya terhadap hak kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian¹⁴, tidak dapat menikmati akses pendidikan dan pelayanan kesehatan secara

¹¹⁾ Periksa kembali penjelasan tentang pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen yang menjadi salah satu landasan dalam pengembangan perspektif hak dalam memahami kemiskinan.

¹²⁾ Dapat dibandingkan, dalam pendekatan ekonomi / konsumsi, ketidakberdayaan biasanya dimaknakan sebagai tidak adanya pekerjaan dan modal usaha, dan besarnya pengeluaran. Maka tindakan pemberdayaan yang disarankan adalah menyediakan pekerjaan bagi kelompok miskin (melalui padat karya, misalnya), membantu ketrampilan dan modal, serta mengurangi beban pengeluaran si miskin.

¹³⁾ Lihat: Pendekatan Berbasis Hak dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan.

¹⁴⁾ Aturan landreform berdasar peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku menyatakan, lahan pertanian wajib dikerjakan oleh petani itu sendiri; dan setidaknya petani

memadai¹⁵, hidup dalam rumah yang tidak layak, tinggal terpisah dari kehidupan masyarakat lainnya¹⁶, menunjukkan bukti dari masalah ketidakberdayaan, penyingkiran, dan keterkucilan yang dialami kelompok miskin.

Dalam ‘bahasa’ kampanye *kemiskinan struktural* atau *pemiskinan*, aspek-aspek tidak ada pekerjaan dan penghasilan yang layak, ketidakberdayaan, penyingkiran, dan keterkucilan itu dijelaskan sebagai peristiwa perampasan daya di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis.¹⁷

Untuk menjangkau data dan informasi kemiskinan dalam lingkup aspek-aspek tersebut di atas, PPA atau *Participatory Poverty Assessment* banyak dipromosikan dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan konteks. PPA adalah, “*instrumen yang melibatkan perspektif atau pan-*

dangan si miskin dalam menganalisis kemiskinan dan memformulasi strategi kebijakan melawan kemiskinan.”¹⁸ PPA mengandalkan pendekatan partisipatif, metode kualitatif, dan model riset kebijakan, dilaksanakan berkait langsung dengan proses pembuatan kebijakan serta ditujukan untuk memahami dan melawan kemiskinan berdasar perspektif si miskin. Dalam pengalaman praktik PPA di Indonesia, proses dan hasil PPA memang bermanfaat untuk memahami kemiskinan yang bersifat multidimensi dengan karakteristik lokalnya yang kuat, serta pengalaman miskin laki-laki dan perempuan. Data dan informasi yang dihasilkannya sangat beragam, kaya, dan terpilah antara laki-laki dan perempuan, serta mampu menjelaskan tentang siapa si miskin dan kenapa ia menjadi miskin.

memiliki lahan pertanian melalui redistribusi tanah pertanian, seperti dari hasil pembatasan pemilihan maksimum atas luas lahan, pencabutan hak pengelolaan lahan perkebunan karena ditelantarkan, dan lain-lain obyek landreform. Akan tetapi aturan landreform itu tidak pernah dijalankan secara baik. Lihat: Andik Hardiyanto, *Identifikasi Obyek-Obyek Landreform Di Indonesia*, Konsorsium Pembaruan Agraria, Bandung: 1999.

¹⁵ “Memang benar, ada kebijakan pendidikan dasar gratis dan pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi kelompok miskin. Akan tetapi mereka tetap harus mengeluarkan banyak uang untuk transportasi untuk mencapai sekolah. Dan Puskesmas, memang ada di desa-desa mereka, tetapi dokter tidak dapat ditemukan jika diperlukan dan hanya ada sekali-kali.” Fakta ini ditemukan dari hasil kerja PPA di desa-desa hutan di wilayah Kutai Timur. Lihat: Laporan Hasil Participatory Poverty Assessment di Desa-Desa Hutan Di Kecamatan Sangata, Kutai Timur yang dilaksanakan Yayasan Bikal, Samarinda, tahun 2006.

¹⁶ Enclave, merupakan pola tempat tinggal petani penggarap yang biasa ditemukan di wilayah perkebunan besar dengan komoditas tertentu, seperti komoditas teh.

¹⁷ Lihat: Empat Pilar Demokratisasi Melawan Kemiskinan dan Pemiskinan, yang dipublikasikan oleh GAPRI, Jakarta, 2004. Dalam penyusunan dokumen ini, penulis terlibat sebagai koordinator penulisan dengan dukungan 10 aktivis melawan kemiskinan struktural yang berbasis kerja di INFID, JARI Indonesia, Bina Desa, ASPPUK, KIKIS, YAPPIKA, Yayasan Mitra Usaha, dan OXFAM GB.

¹⁸ Lihat: a Rough Guide to PPA’s, Participatory Poverty Assessment: An introduction theory and practice, disiapkan oleh Andi Norton., et.al untuk UK DFID, tahun 2000.

Mengembangkan Alat Ukur Kemiskinan

Kiranya sudah dapat dimengerti bahwa kemiskinan tidak dapat dijelaskan hanya berdasar aspek ekonomi/konsumsi saja dan sajian data yang hanya bersifat kuantitatif. Aspek-aspek non-ekonomi melalui penyajian melalui data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif sangat diperlukan untuk memahami fenomena kemiskinan yang terjadi.

Model pengukuran kemiskinan yang biasa dijalankan BPS selama ini berguna untuk menyalurkan dana pembangunan dari Pusat ke Daerah, seperti halnya dalam praktik DAU dan DAK. Akan tetapi, alat ukur kemiskinan versi BPS yang bersifat makro adalah sangat tidak tepat jika digunakan untuk menetapkan target atau sasaran program penanggulangan kemiskinan yang biasanya dilaksanakan di daerah-daerah. Sementara itu data dan informasi kemiskinan yang biasa disajikan dalam versi BKKBN juga tidak layak digunakan untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi kemiskinan versi BKKBN cenderung menyeragamkan masalah kemiskinan dan berpotensi mengaburkan fakta kemiskinan yang dialami keluarga-keluarga miskin karena alat ukur yang digunakan adalah untuk keluarga sejahtera karena alasan ekonomi. Kalau, dalam kenyataannya, daerah kabupaten dan kota masih tetap menggunakan data dan informasi kemiskinan versi BPS maupun versi BKKBN, kebanyakan karena alasan 'tidak mau repot' -- meski disadari benar bahwa sangat

dibutuhkan data dan informasi kemiskinan yang mampu menjangkau fakta kemiskinan sesuai konteks daerah/lokal.

Pendekatan berbasis hak dalam memahami dan mencari penjelasan tentang kemiskinan lebih mengedepankan perhatian pada permasalahan kemiskinan sebagai pelanggaran hak. Oleh karenanya, dapat dimengerti pula bahwa SNPK dan sebagian besar SPKD¹⁹ menyajikan masalah kemiskinan berdasar masalah/pelanggaran hak-hak dasar, baik dalam konteks spesifik hak dasar maupun lintas isu yang mempengaruhi pemenuhan hak dasar, meliputi:²⁰

- Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
- Terbatasnya akses terhadap dan rendahnya mutu layanan kesehatan;
- Terbatasnya akses terhadap dan rendahnya mutu layanan pendidikan;
- Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
- Terbatasnya akses terhadap layanan perumahan;
- Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
- Buruknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Lemahnya jaminan rasa aman;
- Lemahnya partisipasi;
- Lemahnya penanganan masalah kependudukan;
- Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
- Kesenjangan antar daerah.

¹⁹⁾ SPKD, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

²⁰⁾ Lihat: Bab II tentang Diagnosis Kemiskinan, SNPK

Yang menyulitkan banyak pihak dalam mengembangkan kebijakan berdasar ‘cara pandang kemiskinan menurut SNPK’ adalah tidak dilanjutkannya fokus perhatian pada hak-hak dasar tersebut dengan alat ukur yang jelas dan bisa dijalankan.

Untuk menjawab tantangan nasional, kebutuhan lokal dan menangani ‘*mandegnya*’ pelaksanaan hak-hak dasar menurut SNPK, maka pengembangan alat ukur kemiskinan jelas perlu dilakukan. Bagian ini tidak menjelaskan detail tentang apa dan bagaimana alat ukur yang bisa digunakan, tetapi akan menyampaikan suatu kerangka kerja pengukuran kemiskinan berdasarkan perspektif hak-hak dasar tersebut.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- (1) Melakukan konseptualisasi terhadap setiap hak dasar terkait dengan pandangan masalah-masalah kemiskinan di atas. Misalnya, masalah ‘terbatasnya kecukupan dan mutu pangan’ jelas terkait dengan (pelanggaran) hak atas pangan yang layak; ‘terbatasnya akses terhadap dan rendahnya mutu layanan kesehatan’ jelas berkait dengan (pelanggaran) hak atas pelayanan standar kesehatan tertinggi. Konseptualisasi setiap hak itu sangat

penting dan perlu merujuk pada instrumen hak asasi manusia internasional dan hukum hak asasi manusia nasional.²¹

- (2) Mengembangkan indikator-indikator hak dasar berdasar sifat masing-masing hak, khususnya di tingkat daerah/lokal dalam aspek:
 - Ketersediaan (fasilitas tersedia secara proporsional, memenuhi standar mutu, dan layanannya berfungsi)
 - Keteraksesan (fisik, ekonomi, maupun dalam hal informasi)
 - Keberterimaan (memiliki relevansi secara etika, budaya, dan mutu)
 - Keteresuaian (sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan sosial yang beragam)
 - Kualitas (didasarkan pada prosedur yang layak, ilmiah, dan kualitasnya baik)
- (3) Mengembangkan kerangka kerja *monitoring* pemenuhan hak dasar, di tingkat nasional maupun lokal, dengan cara melengkapi ‘indikator-indikator hak dasar’ pada angka (2) di atas dengan seperangkat indikator berkaitan dengan:

²¹⁾ Dengan merujuk instrumen hak asasi manusia internasional dan hukum hak asasi manusia nasional untuk melakukan ‘konseptualisasi hak dasar’ akan bermanfaat pada: (1) memastikan Negara, terutama pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan bukan lagi sebagai ‘tindakan moral-kedermawanan’ tetapi sebagai ‘kewajiban hukum’; (2) untuk menunjukkan tingkat kepatuhan Negara pada kovenan dan/atau perjanjian hak asasi manusia internasional; (3) mengembangkan kerangka kerja pelaksanaan kewajiban (memenuhi hak) dan sekaligus sistem monitoring untuk menilai dan menemukan penjelasan berkait dengan komitmen dan kemampuan Negara, terutama pemerintah dalam merealisasi sepenuhnya hak-hak dasar yang telah diakui dan dijamin dalam konstitusi maupun dalam hukum hak asasi manusia internasional dan nasional

Contoh Kasus: Keluarga A

Informasi Dasar (Keluarga Miskin)	Indikator Hak	Indikator Tambahan untuk Monitoring Pemenuhan Hak
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Keluarga (KK, laki-laki) hanya lulus SD ▪ Istri lulus SD ▪ 1 anak laki-laki sekolah SMP ▪ 1 anak perempuan putus sekolah SD ▪ 1 anak, 5 thn, tinggal di rumah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah ayah (KK) tidak memiliki kesempatan menyelesaikan SD-nya? ▪ Adakah ayah (KK) menerima informasi kebijakan tentang peluang menyelesaikan sekolah dasarnya? Adakah kebijakan yang dimaksud? ▪ Apakah anak SMP bersekolah yang ada gedungnya, aman, guru berkualitas, kurikulum yang sesuai dengan umur dan kebutuhannya, bebas / tanpa biaya? Adakah sarana yang mudah menuju sekolah? Adakah sekolah memiliki fasilitas perpustakaan dan toilet yang terpisah laki-laki dan perempuan? ▪ Apakah anak perempuan putus sekolah karena keputusan orang tua? Adakah kebijakan untuk mendorong agar anak melanjutkan sekolah? Kenapa anak, 5 tahun, tidak sekolah (untuk usia dini atau TK)? ▪ Bagaimana masing-masing individu dalam keluarga A memandang situasikemiskinan dan akses terhadap layanan pendidikan? Bagaimana keluarga tersebut menilai sebab dan dampak dari situasi tersebut? Bagaimana penilaian mereka terhadap kebijakan terkait dengan masalahnya? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah kewajiban untuk memenuhi hak atas layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar ditegaskan dalam Peraturan Daerah? Apakah Perda tersebut menegaskan hal-hal prinsip fundamental, seperti anti diskriminasi, kesetaraan gender, fokus terhadap kelompok miskin? Bagaimana komitmen tersebut dalam dokumen perencanaan (RPJPDaerah, RPJM-Daerah, RKPDAerah) ▪ Apakah pemerintah kabupaten/ kota setempat memiliki Rencana Aksi untuk mengatasi masalah hak atas pendidikan? ▪ Apakah pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk memenuhi hak atas pendidikan? Apakah anggaran itu tersalur pada keluarga A? Adakah dukungan/kerjasama pendanaan terhadap pemenuhan hak ini? Bagaimana pemerintah menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan? Bagaimana hal tersebut bekerja pada keluarga A (dan keluarga miskin lainnya)? ▪ Apa saja dampak pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak tersebut? Bagaimana dampak itu terhadap keluarga A?
Kuantitatif dan Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif dan Kuantitatif
Survei dan (tools / metodologi dalam) PPA		Survei, Analisis dokumen, Wawancara, Review Kebijakan, dll

- komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran serta dukungan pihak-pihak lain terhadap kebijakan dan anggarannya;
- penegakan hal prinsip/fundamental;
- pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan sifat/aspek setiap hak, dan;
- dampak dari tindakan pemenuhan hak dasar.

Berikut ini disampaikan contoh set indikator terkait masalah ‘terbatasnya akses terhadap dan rendahnya mutu layanan pendidikan’ dan aspek pelanggaran hak atas pendidikan dalam peristiwa kemiskinan di tingkat daerah/lokal (*lihat matrik Contoh Kasus: Keluarga A*)

Ada baiknya jika set indikator tersebut di atas dikembangkan sebagai ‘indikator potensial’, dalam arti set indikator itu bukan sebagai formulasi indikator yang baku, tetapi sebagai ‘satu kotak’ indikator-indikator yang bisa digunakan berdasarkan kemampuan. Indikator-indikator yang dimaksud bisa dikurangi dan ditambah sesuai konteks dan kebutuhan.

Lalu, bagaimana pendekatan, konsep, dan alat ukur/indikator yang dikembangkan dalam memahami kemiskinan seperti digambarkan di atas dalam konteks akses kelompok miskin itu terhadap hukum dan keadilan?

Status Akses Kelompok Miskin terhadap Hukum dan Keadilan

Akses kelompok miskin terhadap hukum dan keadilan diakui dan dijamin

konstitusi, instrumen hak asasi manusia internasional, dan hukum hak asasi manusia nasional. Jaminan terhadap hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, persamaan kedudukan di depan hukum serta jaminan hukum terhadap hak-hak asasi manusia jelas dinyatakan dalam UUD 1945 dan Amandemen I-IV, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (diratifikasi melalui UU No. 11 dan 12 Tahun 2005), serta dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, pertanyaan tentang ‘akses kelompok miskin’ hendak menunjukkan kenyataan bahwa diskriminasi dan rendahnya penghormatan dan perlindungan hak-hak hukum dari kelompok miskin masih ada dan terus berlangsung. Suatu kondisi yang jelas menghambat aktualisasi hak-hak dasar mereka, menghilangkan peluang dan kemampuan kelompok miskin itu untuk menjalani hidup bermartabat dan mengakses keadilan.

Lemahnya akses terhadap hukum dan keadilan memberi pengaruh besar pada kemiskinan. Lemah atau tiadanya akses tersebut menjadikan kelompok miskin semakin tergilas dalam ‘perampasan daya’ di berbagai dimensinya, menyempitkan peluang dan pilihan mereka, menjauhkan mereka atas pelayanan dasar dan pemenuhan hak, menempatkan mereka sebagai obyek kriminalisasi, manipulasi, dan korupsi²², serta menjauhkan mereka dari proses pengambilan keputusan.²³

Akses terhadap hukum dan keadilan adalah hak asasi yang sangat penting jika komitmen melawan kemiskinan hendak dijalankan. Dari perspektif tata laksana

pemerintahan, hilangnya akses masyarakat, khususnya kelompok miskin, terhadap hukum dan keadilan akan mengakibatkan pemerintah tidak memiliki akuntabilitas. Dan pada akhirnya, cita-cita membangun tatanan yang demokratis semakin jauh dari harapan.²⁴

Satu laporan yang dipublikasi World Bank (2005) berjudul “Menciptakan Peluang Keadilan” yang didasarkan pada hasil studi oleh tim *Justice for the Poor* tentang ‘Village Justice in Indonesia’ dan ‘Terobosan dalam penegakan hukum dan aspirasi reformasi hukum di tingkat lokal’, menegaskan bahwa status akses ini begitu buruk di lingkungan masyarakat pedesaan. Faktor-faktor seperti tidak seimbangnya relasi kekuasaan, kesenjangan yang luar biasa terhadap sistem dan mekanisme hukum formal, praktik korupsi yang mewabah dan melibatkan penguasa formal maupun informal, dan kurangnya dukungan dari pihak luar, disebut sebagai sebab dari situasi buruk tersebut. Namun, karena studi ini

mengandalkan proyek-proyek yang dibiayai Bank dan lokasi-lokasi proyek-proyek itu dijalankan, kesimpulan dan rekomendasi yang disarankan terasa begitu memihak pada nilai-nilai dan cara intervensi *Bank* menangani proyek atau dalam mengembangkan strategi bantuan dan hutang luar negerinya.²⁵

Respons terhadap masalah akses kelompok miskin terhadap hukum dan keadilan sebenarnya dapat dikaji sejak berdirinya kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada tahun 1970-an -- yang kemudian berkembang cepat dengan berdirinya kantor-kantor LBH di bawah organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).²⁶ Upaya pembelaan terhadap hak-hak hukum dan hak konstitusional bagi individu maupun kelompok yang miskin, buta hukum, dan dimarjinalkan merupakan orientasi pokok dari berdirinya YLBHI. Diawali dengan bantuan hukum yang sifatnya kedermawanan kemudian berkembang sebagai gerakan bantuan hukum struktural.²⁷

²²⁾ Dalam banyak kasus yang melibatkan individu dan kelompok miskin sebagai korban, mereka dikriminalkan karena upayanya mempertahankan dan merebut hak, dipidana berdasarkan fakta dan aturan hukum yang tidak adil, dan bahkan diperas secara finansial karena urusan hukum yang mustahil dan tidak adil itu.

²³⁾ Lihat: Access to Justice: Practice Note, UNDP, 9/3/2004, hal. 3

²⁴⁾ Ibid.

²⁵⁾ Studi yang dilakukan tim Justice for the Poor ini pada 18 studi kasus etnografik dari 14 lokasi yang berbeda di 9 provinsi tempat sebagian besar kasus korupsi terjadi dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan Koperasi Unit Desa (KUD). Analisisnya tentang ‘karakteristik keberhasilan’ yang kemudian digunakan sebagai dasar tim menyusun kesimpulan dan rekomendasinya, cenderung menilai dan mengembangkan jalan keluar dari situasi akses terhadap hukum dan keadilan yang buruk adalah keberadaan dan peran pihak luar, seperti aktivis LSM, LBH, dan konsultan program. Bahkan disebut, konsultan program dapat berperan sebagai tokoh atau pimpinan kasus. Periksa: Menciptakan Peluang Keadilan, hal. 1-90 – 1-92.

²⁶⁾ Penulis sempat menjadi bagian dari kerja LBH-YLBHI, dimulai dari kantor LBH Surabaya dan sebagai Direktur LBH Semarang pada periode 1999 – 2002.

²⁷⁾ Lihat: Kata Pengantar dari Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, Ketua Dewan Pembina YLBHI pada buku, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, YLBHI dan PSHK, Jakarta: 2006.

Masalah kelompok miskin, yang selalu menjadi pihak yang kurang atau tidak diuntungkan oleh kebijakan, merupakan sumber filosofi dan ideologi gerakan bantuan hukum struktural. Sampai suatu saat, aktivis-aktivis LBH merumuskan dan menegaskan karakteristik kelompok miskin yang harus dibela, yakni:

- Kaum miskin yang mengalami konflik alokasi sumber daya, yang menghadapkan mereka pada negara dan pemodal kuat;
- Melibatkan kaum miskin itu secara kolektif²⁸;
- Tidak adanya akses kaum miskin itu terhadap proses pengambilan keputusan;
- Terjadi di wilayah konflik perburuhan, pertanahan, alokasi sumber daya alam/lingkungan hidup, dan pelanggaran hak sipil dan politik;

Penegasan LBH pada siapa yang harus dibela itu merefleksikan penilaian atas situasi akses kelompok miskin terhadap hukum dan keadilan yang semakin memburuk. Strategi LBH dan gerakan bantuan hukum struktural yang berkembang pada masa tahun 1990-an itu secara dinamis dapat dilihat dari gagasan dan momentum aksi politik yang penting dan berpengaruh besar pada model-model advokasi masyarakat sipil secara luas dalam membela hak-hak kelompok miskin, yakni seperti:

- Pengembangan Paralegal. Paralegal yang difikirkan, dirintis, dan dikembangkan LBH adalah sebagai “seseorang yang memahami hukum dasar, memiliki ketrampilan memanfaatkan hukum untuk kepentingan komunitasnya, dan bekerja sebagai perpanjangan tangan komunitas tersebut.” Seorang Paralegal bisa siapa saja, diprioritaskan yang berbasis pada komunitas miskin dan dipilih oleh komunitas miskin itu sendiri. LBH mengembangkan pendidikan Paralegal di komunitas-komunitas buruh, petani, perempuan, dan korban perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dan korban pelanggaran hak sipil dan politik. Paralegal tidak bertindak sebagai tokoh atau pimpinan kasus struktural, tetapi lebih sebagai fasilitator pengorganisasian dan pendidikan kritis di komunitasnya.
- Memperkuat akses dan hak hukum dari komunitas miskin dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam wilayah adjudikasi di arena peradilan, khususnya untuk masalah perburuhan dan lingkungan hidup, seperti gugatan serikat buruh untuk merebut hak mereka atas pengupahan, aksi protes, dan

²⁸⁾ Individu miskin tetap akan dibela oleh kantor LBH jika masalah hukum yang dihadapinya merefleksikan sifat dan karakter konflik yang vertikal dan penting untuk advokasi kepentingan kolektif masyarakat miskin. Sistematisnya cara kerja LBH dalam menangani masalah-masalah hukum kelompok miskin itu semakin nyata pada era 1990-an. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya cara dan kemampuan kreatif-kritis para aktivis LBH untuk mengembangkan kesadaran kritis dan memberdayakan kelompok miskin.

berserikat; dan promosi gugatan *class action* dan *legal standing* ornop untuk merebut hak atas lingkungan hidup.

- Memperkuat makna advokasi dalam gerakan bantuan struktural dengan meletakkan tindakan pendidikan kritis dan pengorganisasian rakyat sebagai syarat pokok dilakukannya advokasi hak-hak kaum miskin.

Pada perkembangannya kini, gerakan bantuan struktural LBH berikhtiar menegakan perannya di wilayah ajudikasi di arena peradilan untuk menegakkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, beban konflik internal yang tak cepat selesai pada periode tahun 2000-an dan kesulitan keuangan, membuat kantor-kantor LBH-YLBHI masa kini melemah. Gedung kantor YLBHI yang megah saat ini tidak juga membantu mengatasi masalah ini. Yang diperlukan YLBHI untuk bangkit dan bergairah dalam aksi gerakan bantuan struktural pada masa mendatang adalah merefleksikan kembali sumber filosofi dan ideologi bantuan hukum struktural. Kaum miskin yang selalu tidak diuntungkan oleh kebijakan adalah alasan utama keberadaan YLBHI.

Ulasan singkat pada kerja LBH berkait dengan upaya memperkuat akses kelompok miskin terhadap keadilan di atas adalah untuk menyampaikan bahwa ikhtiar atau tindakan yang diarahkan untuk memperkuat hak-hak hukum kelompok miskin itu akan lebih bermakna strategis jika didasarkan pada kehendak yang berangkat dari kesadaran kritis dan kekuatan kelompok miskin itu sendiri, mengembangkan langkah advokasi berdasarkan hak-hak dan kepentingan si

miskin, menuntut penataan kembali sistem dan tatanan politik yang mampu menghormati dan melindungi hak-hak kaum miskin. Kepentingan pihak luar dari komunitas miskin diabdikan pada aktualisasi hak-hak asasi komunitas miskin itu sendiri, tanpa manipulasi tetapi dikembangkan melalui dialog-dialog sejati untuk menumbuhkan kesadaran kritis mereka.

Penutup

Penting untuk meyakinkan semua pihak bahwa masalah lemahnya atau tidak adanya akses kelompok miskin terhadap hukum dan keadilan sebagai masalah hak asasi manusia. Diagnosis terhadap fenomena kemiskinan dalam konteks ini dapat dikembangkan dari hal-hal seperti:

- Apa sesungguhnya dampak nyata yang dialami individu dan kelompok miskin dari ‘bekerjanya’ hukum yang tidak adil, baik yang diberlakukan berdasar prosedur formal maupun informal?
- Bagaimana pengalaman mereka, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani situasi akses yang buruk terhadap hukum dan keadilan?
- Apa dan bagaimana analisis sebab dan dampak kemiskinan berdasar pengalaman tersebut di atas, terutama analisis dari perspektif kelompok miskin itu sendiri?
- Apa penilaian kelompok miskin terhadap kebijakan dan kelemahan yang mengabdikan pada kerja hukum yang tidak adil itu? Bagaimana kesadaran kritis harus diikhtirakan dan kekuatan kolektif kelompok miskin dikembangkan

untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan yang timpang? Di sini, langkah advokasi bisa dirumuskan berbasis refleksi komunitas miskin atau dilakukan bersama para pendukungnya, yang biasanya hadir sebagai aktivis dan organisasi non-pemerintah.

- Menganalisis setiap pelanggaran hak-hak dasar dengan merujuk pada instrumen hak-hak asasi manusia internasional dan hukum hak asasi manusia nasional. Hal-

hal apa saja yang perlu dibawa ke pengadilan, dan hal-hal mana saja yang dapat diadvokasi melalui dialog dengan pelaksana kewajiban pemenuhan hak?

Diagnosis kemiskinan dengan pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut diharapkan membuka jalan bagi penguatan hak dan akses kelompok miskin terhadap hukum dan keadilan. Sejujurnya, tindakan semacam ini akan menunjukkan keunggulannya dalam banyak kerja di lapangan dan belajar bersama kaum miskin.

Daftar Rujukan

- Andi Norton., et.al., 2000. *A Rough Guide to PPAs, Participatory Poverty Assessment: An introduction theory and practice*, DFID UK.
- Andik Hardiyanto, "Metode dan Alur *Participatory Poverty Assessment*," makalahMakalah, disampaikan pada *Workshop PPA, GAPRI*, di Jakarta 26-28 Agustus 2005.
- _____, 2006. *Pendekatan Berbasis Hak dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, Bogor: SiDAN.
- _____, 2009. *Panduan Menggunakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Kelompok Miskin*, Jakarta: LP3ES dan Yayasan Tifa.
- Andik Hardiyanto., et.al., 2007. *Suara Si Miskin: Panduan Pelaksanaan Participatory Poverty Assessment*, Jakarta: Multistakeholders Forestry Program (MFP-DfID).
- DFID., 2001. *Masyarakat, Kemiskinan, dan Mata Pencarian: Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia*, Jakarta: DFID dan World Bank.
- GAPRI., 2003. *Empat Pilar Demokratisasi Melawan Kemiskinan dan Pemiskinan*, Jakarta: GAPRI dan OXFAM GB
- D. Narayan, D et.al., 2000. *Voices of the poor: Can anyone hear us?*, World Bank and Oxford University Press.
- YLBHI, 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK.

Laporan

- Access to Justice: Practice Note*, (Executive Summary) UNDP, 9/3/2004
- Laporan Hasil Participatory Poverty Assessment Di di Desa-Desa Hutan Di di Kecamatan Sangata, Kutai Timur* yang dilaksanakan Yayasan Bikal, Samarinda, tahun 2006.